

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*

Fidiya Arvicka Putri^{1*}, Efa Rodiah Nur², Erik Rahman Gumiri³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

email: arvickaputrifidiya@gmail.com, efa@radenintan.ac.id, erikrahman@radenintan.ac.id.

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-05-29

Revised : 2026-07-09

Accepted : 2026-07-17

KEYWORDS

Community Empowerment
Institutions, Policy
Implementation, Executive
Policy, Community
Empowerment, Governance

KATA KUNCI

Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, Implementasi
Kebijakan, Siyasa
Tanfidziyyah, Pemberdayaan
Masyarakat, Tata Kelola
Pemerintahan

ABSTRACT

Community Empowerment Institutions (LPM) play a strategic role in strengthening community participation and supporting governance at the urban village level. However, the implementation of LPM policies often faces structural and institutional obstacles that affect the effectiveness of community empowerment. This study aims to analyze the implementation of LPM policies based on Bandar Lampung City Regulation No. 5 of 2016 in Beringin Jaya Village and to examine it from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah, focusing on guidance and supervision, the role and performance of the LPM, and the alignment of the policy design of the City Regulation with community empowerment needs. The study employs a qualitative approach using field research. Data were collected through observation, interviews with neighborhood officials and LPM executives, as well as a review of regulatory documents and relevant literature. Analysis was conducted using a descriptive-analytical approach with a deductive methodology to link empirical findings to the positive legal framework and the principles of Siyasa Tanfidziyyah. The results of the study indicate that guidance remains administrative and incidental, while oversight tends to be reactive and is not yet based on performance indicators or impact evaluations. These conditions limit the capacity of the LPM, resulting in its role being more dominant as an implementer of government programs rather than as a strategic development partner. Furthermore, the design of local regulations remains general and top-down. The study recommends strengthening technical guidelines for guidance and oversight, conducting impact-based evaluations, building the capacity of Community Empowerment Boards (LPMs), and refining policy design to make it more participatory and context-specific.

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Tetapi, implementasi kebijakan LPM sering menghadapi kendala struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LPM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 di Kelurahan Beringin Jaya serta meninjaunya dalam perspektif Siyasa Tanfidziyyah dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan, peran dan kinerja LPM serta kesesuaian desain kebijakan (policy design) Perda dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan aparat kelurahan dan

pengurus LPM serta telaah dokumen regulasi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan masih bersifat administratif dan incidental sementara pengawasan cenderung reaktif dan belum berbasis indikator kinerja serta evaluasi dampak. Kondisi ini membatasi kapasitas LPM sehingga perannya lebih dominan sebagai pelaksana program pemerintah dibandingkan mitra strategis pembangunan. Selain itu, desain kebijakan Perda masih bersifat umum dan top-down sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ditinjau dari Siyasa Tanfidziyyah, implementasi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan publik. Penelitian merekomendasikan penguatan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan, evaluasi berbasis dampak, penguatan kapasitas LPM serta penyempurnaan desain kebijakan yang lebih partisipatif dan kontekstual.

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan di berbagai negara semakin bergeser menuju model pemerintahan yang lebih desentralistik, partisipatif, dan berbasis masyarakat dalam dua dekade terakhir. Paradigma *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas juga keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik dalam aspek pandangan secara global.(Arafat, 2023) Sejalan dengan tren inilah maka dari itu banyak dari berbagai negara termasuk Indonesia ikut mendorong penguatan kelembagaan di tingkat lokal sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan dan juga mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah jika dilihat dalam konteks ini yang di mana masyarakat saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi kebijakan publik.(Laksana & Hamid, 2024)

Semangat desentralisasi sendiri yang dihadirkan di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai regulasi turunannya telah melahirkan beragam lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan seperti yang kita lirik saat ini salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM sendiri berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi warga juga menampung aspirasi dan tidak lupa juga dengan memfasilitasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Keberadaan LPM menjadi semakin krusial di tengah kompleksitas tantangan pembangunan perkotaan seperti adanya ketimpangan antar sosial-ekonomi juga

menggarisbawahi dengan adanya rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas daripada peran LPM sendiri justru sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal.(Abdoellah & Rusfiana, 2016)

Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap LPM di Kota Bandar Lampung sendiri secara normatif diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan bimbingan, pelatihan, fasilitasi dan juga bahan evaluasi terhadap kinerja LPM guna memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola yang baik. Justru sebaliknya secara realita di lapangan yang dimana implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif.(Sina et al., 2025) Permasalahan yang berbagai macam masih ditemukan seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah kelurahan dan LPM sehingga menimbulkan miskomunikasi bahkan misinformasi lalu terdapat minimnya pendampingan berkelanjutan yang membuat masyarakat binimbang dan juga kurangnya pengoptimalan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas program kerja LPM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan (*policy design*) dan pelaksanaannya (*policy implementation*) yang justru berpotensi menghambat tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri secara substantif.(Huda, 2020)

Penelitian yang mengkaji peran LPM sudah ada beberapa yang melakukannya dan rata-rata pembahasan mengarah kepada pembangunan dan hubungan kemitraannya dengan pemerintah daerah

yang dimana sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada aspek fungsional LPM atau mekanisme koordinasi administratif semata. Relatif sedikit penelitian yang secara khusus menelaah implementasi pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap LPM berdasarkan kerangka normatif peraturan daerah terlebih lagi dengan pendekatan hukum politik Islam (*Siyasah Tanfidziyyah*). (Azkiya & Kriswanto, 2024) Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* sendiri membahas bahwa pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya dinilai dari aspek administratif saja, melainkan harus dilihat juga dari dimensi etika, keadilan, amanah dan juga dari segi kemaslahatan (*maslahah 'ammah*). Maka kita dapat melihat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan lokal dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* khususnya pada tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tidak hanya sebagai persoalan administratif saja tapi juga membahas soal sebagai praktik pemerintahan yang dapat dinilai melalui prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*. (Sembiring et al., 2023) Penelitian ini juga menempatkan Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, sebagai fokus studi untuk memberikan analisis empiris yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai dinamika pembinaan dan pengawasan LPM di tingkat mikro. (Sumarsono et al., 2022) Pendekatan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif umum atau terbatas pada kajian peran LPM tanpa mengaitkannya dengan kerangka normatif *fiqh siyasah* dan implementasi peraturan daerah secara spesifik. (Marwiyah, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya juga menilai implementasinya melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini secara spesifiknya juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota telah berjalan efektif serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang menekankan keadilan, akuntabilitas dan juga kemaslahatan publik. Hasil penelitian inilah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta optimalisasi peran LPM

dalam pemberdayaan masyarakat. (Firdaus et al., 2015)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan praktik implementasi kebijakan di tingkat kelurahan sehingga menuntut penggalan data empiris secara mendalam di lokasi penelitian. (Admin, 2026) Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta menganalisisnya melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah kelurahan, laporan kegiatan LPM, dan literatur terkait *Siyasah Tanfidziyyah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap objek penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen yang disusun sesuai fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap editing dan sistematisasi sebelum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu menafsirkan temuan empiris di lapangan untuk menemukan pola dan makna yang selanjutnya dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* seperti amanah, keadilan, akuntabilitas dan kemaslahatan publik. Pendekatan *field research* ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 dalam praktik pemerintahan lokal. (Niam et al., 2024)

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian pembahasan ini disusun untuk mengurai secara analitis keterkaitan antara desain normatif kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 5 Tahun 2016 dengan praktik implementasinya di tingkat kelurahan. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama yaitu: (1) bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap LPM diterapkan di lapangan; (2) bagaimana peran dan kinerja LPM dalam proses pemberdayaan masyarakat; (3) bagaimana keseluruhan praktik tersebut dapat dinilai melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Dengan bertumpu pada temuan empiris dari Kelurahan Beringin Jaya maka pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas implementasi serta implikasinya terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat.

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan LPM Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016

Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara tegas menempatkan Pemerintah Kota sebagai aktor yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPM. Ketentuan ini merefleksikan prinsip bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan tidak berdiri secara otonom tanpa kontrol jika dilihat dalam aspek yuridis melainkan berada dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang terintegrasi. (Apriyanto et al., 2023) Pembinaan dimaksudkan sebagai instrumen preventif dan konstruktif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LPM sedangkan dalam pengawasan berfungsi sebagai mekanisme korektif guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPM tetap berada dalam koridor hukum yang dimana kebijakan pembangunan daerah dan juga prinsip akuntabilitas publik turut hadir didalamnya. (Zakariya, 2022)

Implementasi kebijakan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Beringin Jaya menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menjalankan amanat Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan tidak hanya terpaku pada aspek administratif semata melainkan juga mencakup aspek substantif melalui pendampingan langsung di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran aktif pihak lurah dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang di mana lurah memberikan arahan dan bimbingan teknis agar pengajuan pembangunan

yang diusulkan oleh LPM selaras dengan kebutuhan masyarakat dan rencana kerja kelurahan.

Selain pendampingan rutin adapun peningkatan kapasitas pengurus LPM juga diupayakan melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan khusus kelembagaan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Pelatihan ini bertujuan agar pengurus memiliki kompetensi yang memadai dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi warga sehingga peran LPM sebagai mitra pemerintah dapat berjalan optimal. Keterlibatan LPM dalam forum resmi seperti *Musrenbang* (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) juga menjadi bagian dari strategi pembinaan agar lembaga ini memahami mekanisme formal dalam sistem ketatanegaraan di tingkat lokal. (Syafitri, 2024)

Implementasi kebijakan di Kelurahan Beringin Jaya memperlihatkan adanya mekanisme kontrol yang tetap berjalan secara fungsional dan struktural. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah LPM tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dengan adanya koordinasi yang intensif dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat di dalam kepengurusan LPM juga berfungsi sebagai pengawasan partisipatif yang menjaga akuntabilitas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Meskipun koordinasi dan pembinaan manajerial berjalan harmonis terdapat pula kendala signifikan dalam implementasi kebijakan ini terkait aspek dukungan anggaran. Narasumber mengungkapkan bahwa selama ini LPM belum memiliki anggaran operasional mandiri yang memadai dari kelurahan yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan di masa depan. (Mukarromah, 2024) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang ideal dalam Perda dengan ketersediaan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan aktivitas LPM di lapangan.

2. Peran dan Kinerja LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 diposisikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kedudukan LPM tidak semata-mata sebagai pelaksana administratif kebijakan pemerintah saja melainkan sebagai mitra yang berperan dalam menampung aspirasi yang menggerakkan partisipasi dan juga memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Konstruksi peran ini menempatkan LPM sebagai instrumen kelembagaan yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks pemerintahan lokal secara yuridisnya.(Nurhadi et al., 2024)

Pelaksanaan peran LPM belum sepenuhnya mencerminkan mandat normatif sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 jika dilihat implemantasi yang ada di Kelurahan Beringin Jaya. Keterlibatan LPM dalam forum-forum formal pemerintahan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) dan kegiatan pembangunan kelurahan memang telah berlangsung tapi justru keterlibatan tersebut lebih berkarakter administratif dan operasional bukan kepada arah substantif dalam proses perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan ruang peran LPM dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Beringin Jaya secara praktis telah menunjukkan fungsi sebagai jembatan atau fasilitator antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah kelurahan. Kinerja ini terlihat dari keterlibatan aktif LPM dalam menjaring aspirasi warga melalui berbagai saluran baik yang bersifat formal maupun informal. Salah satu mekanisme yang menonjol adalah pemanfaatan forum-forum kemasyarakatan seperti pengajian rutin di lingkungan warga sebagai wadah untuk menampung keluhan dan kebutuhan rill di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa LPM tidak hanya bekerja di balik meja tetapi memiliki kedekatan kultural yang kuat dengan konstituennya.(Tarigan et al., 2025)

Kinerja LPM dibuktikan melalui keterlibatan penuh dalam forum Musrenbang kelurahan. Peran LPM di sini tidak hanya sebatas menghadiri rapat namun juga mencakup validasi data dan usulan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara yang di mana perwakilan LPM turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi-lokasi yang

menjadi target pembangunan guna memastikan bahwa usulan yang dibawa ke tingkat kota memang sesuai dengan kondisi nyata dan skala prioritas masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya. Sinergi yang baik dengan perangkat kelurahan memungkinkan setiap aspirasi tersebut dapat terkanalisasi dengan lebih terstruktur.(Latifah, 2024)

Kinerja LPM ini juga dihadapkan pada kontradiksi yang cukup signifikan terkait efektivitas aktivitasnya dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun secara relasi dan mekanisme penyerapan aspirasi berjalan baik tetapi terdapat data yang menunjukkan bahwa aktivitas LPM cenderung menurun atau bahkan tidak aktif dalam periode tiga tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh kendala utama berupa keterbatasan sumber daya dan tidak adanya dukungan anggaran operasional yang mandiri dari pihak pemerintah kota. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara peran yang dijalankan secara kultural dengan kemampuan operasional lembaga. Untuk memperjelas perbandingan antara potensi aktivitas dengan kendala rill yang dihadapi LPM di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Hasil Analisis Perbandingan Realita Implementasi Kebijakan LPM

Dimensi Analisis	Kondisi Ideal/Aktif	Kondisi Terkendala
Dukungan Anggaran	Pembinaan dan pendampingan berjalan rutin dari kelurahan	Belum memiliki anggaran sendiri dari kelurahan sehingga tidak memadai
Tingkat Aktivitas	Sangat aktif hadir dalam Musrenbang dan peninjauan lapangan	Indikasi tidak aktif dalam tiga tahun terakhir
Hubungan dengan Pemerintah	Sinergis, berjalan baik, dan ada pendampingan langsung dari Lurah	Adanya hambatan komunikasi/persetujuan dengan pihak Wali Kota
Penyerapan Aspirasi	Melalui jalur formal (rapat) dan informal (pengajian rutin)	Terhambat karena keterbatasan sumber daya untuk bertindak
Faktor Penghambat	Tidak ditemukan hambatan signifikan dalam koordinasi	Masalah anggaran dan "pertentangan" kebijakan di masa lalu

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa meskipun hubungan dengan kelurahan berjalan sinergis tapi faktor ketiadaan anggaran menjadi variabel penentu yang menyebabkan penurunan aktivitas LPM dalam tiga tahun terakhir. Akibatnya yaitu adanya banyak rencana pemberdayaan yang telah disusun tidak dapat dieksekusi secara maksimal sehingga terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kemampuan nyata lembaga dalam bertindak. (Zulpadli, 2022)

Kesenjangan kinerja tersebut diperparah oleh dinamika kebijakan di tingkat atas yang menyebabkan anggaran untuk LPM tidak disetujui dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagai lembaga yang baru mengalami pergantian kepemimpinan pada tahun 2020 setelah masa jabatan sebelumnya yang sangat panjang di sini pengurus LPM saat ini merasa ruang geraknya terbatas untuk melakukan inovasi atau kemajuan yang signifikan. LPM Beringin Jaya telah berupaya menjadi jembatan aspirasi yang baik namun secara kinerja operasional masih sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) dan dukungan finansial dari pemerintah daerah agar peran idealnya sebagai motor pemberdayaan dapat terwujud secara utuh. (Laia et al., 2022)

3. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Kebijakan LPM

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* menggarisbawahi bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan manifestasi fungsi eksekutif (*tanfidziyyah*) yang menuntut adanya tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*al-'adl*), akuntabilitas serta orientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Negara sebagai pemegang otoritas pemerintahan tidak hanya bertugas menetapkan regulasi saja tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, adil dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat membahas fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kelurahan terhadap LPM dapat dipahami sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewenangan *tanfidziyyah* di tingkat lokal.

Prinsip *amanah* merupakan fondasi utama dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. *Al-Qur'an* secara tegas memerintahkan pemegang kekuasaan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak

sebagaimana firman Allah dalam *QS. An-Nisa'* ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Amanah ini tidak hanya bermakna menjalankan kewenangan sesuai aturan saja tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pembinaan terhadap LPM seharusnya tidak berhenti pada formalitas administratif tetapi tetap diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan agar LPM mampu menjalankan fungsi pemberdayaan secara optimal yang justru berbanding terbalik dengan praktik pembinaan yang masih bersifat insidental dan minim pendampingan substantif di Kelurahan Beringin Jaya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *amanah tanfidziyyah* belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk dukungan struktural yang memadai bagi penguatan LPM. (Minggu Harun, Lisda Van Gobel, 2022)

Siyasah Tanfidziyyah menuntut adanya distribusi peran dan ruang partisipasi yang proporsional antara negara dan masyarakat dalam aspek keadilannya (*al-'adl*). *Al-Qur'an* menegaskan prinsip ini dalam firman-Nya pada *QS. An-Nisa'* ayat 135 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا بِالْقِسْطِ إِذَا شُهِدْتُمْ بِاللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*” (*QS. An-Nisa'*[4] : 135)

Prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan menuntut agar LPM tidak diperlakukan semata-mata sebagai instrumen administratif pemerintah saja tetapi juga sebagai mitra yang memiliki kedudukan relatif setara dalam proses pembangunan tetapi pola relasi yang masih hierarkis-birokratis di Kelurahan Beringin Jaya menunjukkan bahwa LPM lebih diposisikan sebagai pelaksana kebijakan daripada aktor partisipatif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. (Jagi, 2024) Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan partisipatif dalam *Siyasah Tanfidziyyah*.

Perspektif kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang ada dalam *Siyasah Tanfidziyyah* harus diarahkan pada pencapaian manfaat kolektif dan pencegahan *mudarat*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Pengawasan terhadap LPM seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa program pemberdayaan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat akan tetapi mekanisme pengawasan yang masih reaktif dan tidak berbasis indikator kinerja terukur berpotensi menghambat optimalisasi kemaslahatan publik. Ketidadaan evaluasi berbasis dampak menyebabkan sulitnya menilai sejauh mana program LPM meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Arta et al., 2025)

Siyasah Tanfidziyyah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab pemimpin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab tidak hanya secara administratif tetapi juga secara moral terhadap efektivitas kebijakan LPM. Lemahnya sistem monitoring dan tindak lanjut terhadap kinerja LPM menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban

(*accountability*) belum berjalan optimal. Kerangka *tanfidziyyah* mengungkapkan bahwa hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem evaluasi yang transparan, terukur dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. (Indriyani, 2022)

Siyasah Tanfidziyyah juga memandang partisipasi masyarakat sebagai elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan prinsip musyawarah dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam *Q.S. Asy-Syura* ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya : “(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;” (*QS. Asy-Syura* [42] : 38)

LPM sebagai representasi kelembagaan masyarakat seharusnya menjadi medium utama dalam mengartikulasikan kepentingan publik dan memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan tetapi justru adanya keterbatasan ruang partisipasi substantif dan dominasi logika administratif pemerintahan menyebabkan fungsi representatif LPM belum teraktualisasi secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara idealitas normatif *Siyasah Tanfidziyyah* dengan praktik tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LPM berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 di Kelurahan Beringin Jaya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan publik. (Halik et al., 2025) Kelemahan dalam pembinaan, keterbatasan mekanisme pengawasan yang terukur serta adanya pola relasi yang hierarkis mengindikasikan perlunya penguatan peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator serta reposisi LPM sebagai mitra strategis dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

4. Kesesuaian Desain Kebijakan (*Policy Design*) Perda Nomor 5 Tahun 2016 dengan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat

Desain kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara normatif menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk membangun kerangka regulasi yang mengatur keberadaan, peran dan fungsi LPM dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. Desain kebijakan ini mencerminkan pendekatan *top-down* dalam pengaturan kelembagaan masyarakat yang di mana negara menetapkan struktur, tugas dan mekanisme kerja LPM sebagai bagian dari sistem pemerintahan lokal akan tetapi efektivitas dari desain kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma saja tetapi juga oleh sejauh mana rumusan kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan riil pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Perda Nomor 5 Tahun 2016 ini secara eksplisit menempatkan LPM sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam mendorong partisipasi, menampung aspirasi serta mendukung pembangunan berbasis komunitas. Tujuan ini selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan partisipatif dan desentralisasi pembangunan tetapi dalam implementasinya di Kelurahan Beringin Jaya justru desain kebijakan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kelembagaan LPM. (Adawiah, 2023) Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan realitas kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang lebih dinamis dan kontekstual.

Struktur peran LPM sebagaimana diatur dalam Perda cenderung bersifat formal dan administratif dengan penekanan pada fungsi koordinasi dan fasilitasi program pemerintah kelurahan. Desain kebijakan ini kurang memberikan ruang fleksibilitas bagi LPM untuk berinovasi, beradaptasi dan merancang inisiatif pemberdayaan berbasis kebutuhan spesifik masyarakat. Akibatnya LPM lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan semata dibandingkan sebagai lembaga masyarakat yang otonom dan berbasis komunitas. Perspektif kebijakan publik mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan keterbatasan desain kebijakan dalam mengakomodasi pendekatan *bottom-up* yang

menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Perda Nomor 5 Tahun 2016 juga belum secara eksplisit mengatur mekanisme peningkatan kapasitas LPM yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan lebih bersifat umum dan tidak disertai dengan standar operasional, indikator kinerja maupun instrumen evaluasi yang jelas. Ketidadaan detail operasional dalam desain kebijakan ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan cenderung variatif dan bergantung pada kapasitas pemerintah kelurahan masing-masing. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam aspek *policy design* yang berimplikasi pada kesenjangan implementasi.

Sudut pandang kebutuhan pemberdayaan masyarakat juga menggarisbawahi bahwa desain kebijakan Perda juga belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme partisipasi yang inklusif dan terstruktur. (Nurhaliza, 2026) Perda tidak secara tegas mengatur instrumen kelembagaan bagi LPM untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, konsultasi publik atau mekanisme deliberasi yang sistematis yang menimbulkan proses pemberdayaan cenderung berjalan berdasarkan inisiatif pemerintah kelurahan bukan hasil artikulasi kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan masih berorientasi pada tata kelola administratif dibandingkan pada pemberdayaan substantif masyarakat. (Hutasuhut et al., 2022)

Desain kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2016 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) jika ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* dalam arti optimalisasi manfaat bagi masyarakat. Meskipun secara normatif kebijakan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat, keterbatasan dalam pengaturan mekanisme partisipasi, kapasitas kelembagaan dan juga evaluasi berbasis dampak menunjukkan bahwa desain kebijakan masih lebih berorientasi pada kepatuhan struktural dibandingkan pada pemberdayaan substantif.

Kesesuaian desain kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2016 dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat masih bersifat parsial. Kebijakan ini telah menyediakan dasar hukum bagi keberadaan LPM tetapi secara substantif belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. (Nadhilah, 2022) Hal ini mengindikasikan perlunya

penyempurnaan desain kebijakan yang lebih partisipatif, kontekstual dan berbasis penguatan kapasitas kelembagaan LPM agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 telah berjalan cukup baik secara administratif dan koordinatif di tingkat kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sinergi yang harmonis antara pemerintah kelurahan dan LPM melalui pembinaan langsung, pelatihan kelembagaan serta pelibatan aktif dalam forum Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat. Efektivitas kinerja LPM mengalami hambatan signifikan pada aspek operasional akibat ketiadaan alokasi anggaran mandiri yang memadai yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan di tingkat Pemerintah Kota. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara peran ideal LPM sebagai jembatan pembangunan dengan realita di lapangan yang cenderung tidak aktif dalam tiga tahun terakhir karena keterbatasan sumber daya.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip *Syura* atau musyawarah melalui pelibatan publik dalam pengambilan keputusan namun masih lemah dalam aspek eksekusi kekuasaan (*tanfidz*) karena kurangnya dukungan finansial (*istitha'ah*) yang menjadi syarat terwujudnya kemaslahatan. Meskipun desain kebijakan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 secara normatif sudah sesuai dengan semangat pemberdayaan dan keberhasilannya di masa depan sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan anggaran yang lebih inklusif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi turunan yang menjamin ketersediaan modal kerja bagi LPM agar aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui jalur formal maupun kultural dapat direalisasikan menjadi program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

Hasil dari beberapa temuan itulah maka menghasilkan saran dan rekomendasi dari penelitian ini yaitu : (1) Segi penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan LPM yang lebih operasional dan berbasis indikator kinerja; (2) Pergeseran paradigma pengawasan dari kepatuhan administratif menuju evaluasi berbasis dampak; (3) Reposisi relasi pemerintah kelurahan dengan LPM agar menjadi kemitraan yang lebih setara dengan ruang partisipasi substantif; (4) penguatan kapasitas

kelembagaan LPM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (5) evaluasi dan penyempurnaan desain Perda agar lebih kontekstual, partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

5. Referensi

Journal Artikel

- Adawiah, A. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam Penyelenggaraan Good Governance: Studi Kasus Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 1(2), 48–60. <https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/221%0Ahttps://www.journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/download/221/148>
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Masyarakat. *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361–368.
- Arta, I. G. J., Astawa, I. W., & Sulandari, S. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 5(2), 41–49.
- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724–739. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22088>
- Halik, J., Baharuddin, I., & Kamis, Y. (2025). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Doyado. *Social Humaniora Journal Garolaha*, 2(1), 32–39.
- Hutasuhut, U. M., Zuhriani, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Jagi, K. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3 No 1(1), 55–61.
- Laia, M., Simbolon, B. R., & Giawa, F. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan

- Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Laksana, A. M., & Hamid, A. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *KAIS: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 176–189. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.55>
- Minggus Harun, Lisda Van Gobel, A. P. (2022). Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No, 62.
- Nadhilah, N. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Kupas Sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat Pesisir Karangantu. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 1(02), 45–55. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v1i02.44>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Nurhadi, A. I., Eviany, E., & Madjid, U. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17011](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17011)
- Sina, Y. S., Rusdiono, & Musa, D. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Semabi. *Professional Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(2), 797–806.
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228–249. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Tarigan, M. I., Hafandi, R., & Hakim, D. A. (2025). Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25938>
- Zakariya, N. A. (2022). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim. *Journal of Islamic Management*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.819>
- Internet Website**
- Admin. (2026). *Apa itu Penelitian Lapangan: Definisi, Metode, Contoh, dan Keuntungannya*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/field-research/>
- Buku**
- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan. In *Penerbit Alfabeta*.
- Arafat. (2023). Kebijakan Publik Teori dan Praktik. In *Penerbit Litnus*.
- Firdaus, Yama, D., & Rauf, R. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah. In *Volume VII*.
- Huda, N. (2020). Hukum Lembaga Negara. In *Penerbit Refika*.
- Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik. In *Buku Ajar*.
- Sembiring, T., Bakri, A. A., & Andrias, M. Y. (2023). Sistem Pemerintahan Daerah. In *Penerbit Mafy Media Literasi Indonesia*.
- Skripsi**
- Indriyani. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. In *Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Latifah, N. A. (2024). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Good Governance untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Tengah). In *Institut Agama Islam Negeri Metro* (Vol. 5, Issue 1).
- Mukarromah, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Pedagang Pesisir Pantai (Studi di Desa Nglebeng Kabupaten Trenggalek). In *Universitas Muhammadiyah Malang* (Vol. 5, Issue 1).
- Nurhaliza, E. (2026). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Issue 7443).
- Syafitri, R. (2024). Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15

Tahun 2007 di Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh dalam Perspektif Fiqh Siyasah. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasin Riau* (Issue 6110).

Zulpadli. (2022). Kebijakan Pemerintah (UU Nomor 06 Tahun 2014) Tentang Pemberdayaan Masyarakat desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani Jagung di Desa Tampa. In *Institut Agama Islam Negeri Palopo*.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).